

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (Normatif) dan Penelitian Lapangan (Empiris).

a. Penelitian Normatif adalah mengkaji dan menganalisis norma, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan.

b. Penelitian Empris adalah untuk mencari informasi dan serta menganalisis data primer terkait dengan sengketa tanah yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis data dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder diantaranya;

a. Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, terdiri dari UUD 1945, Undang-undang Pokok Agraria.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer seperti: buku-buku, jurnal-jurnal.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder berupa kamus dan lainnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (normatif) dan studi lapangan (empiris).

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

Wawancara adalah teknik percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.

Teknik wawancara dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah wawancara terstruktur yakni wawancara dimana peneliti telah menetapkan sendiri masalah dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kaimana dan juga di beberapa perpustakaan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber yaitu:

- a. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaimana.
- b. Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana.
- c. Kapolres Kabupaten Kaimana

E. Analisis Data

Data yang telah diolah di analisis secara deskriptif dan kualitatif untuk mendapatkan unsur-unsur pokok tentang peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana.